Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Barang Tanpa Pesanan Melalui Sistem *Cash On Delivery* Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia

Siti Salwa Mujahidah[1], Rani Apriani[2]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, smujahidah768@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, rani.apriani@unsika.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce*di Indonesia. Salah satu metode pembayaran yang paling banyak diminati masyarakat dalam berbelanja daring adalah *Cash on Delivery* (COD), yakni sistem pembayaran yang dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli. Kemudahan sistem COD menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang belum terbiasa dengan pembayaran digital. Namun, perkembangan sistem COD ini tidak lepas dari permasalahan hukum yang kerap terjadi di masyarakat, salah satunya adalah diterimanya barang oleh seseorang yang sama sekali tidak melakukan pemesanan. Fenomena ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait kewajiban hukum penerima barang, apakah wajib membayar atau berhak menolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum peralihan hak milik atas barang COD yang diterima tanpa pesanan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penerima barang yang tidak melakukan pemesanan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi penerima barang tanpa pesanan sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan regulasi *e-commerce* yang lebih komprehensif ke depannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Barang Tanpa Pesanan, Cash on Delivery.*

Abstract

Rapid advancements in digital technology have driven the growth of e-commerce transactions in Indonesia. One of the most popular payment methods for online shopping is Cash on Delivery (COD), a system where payment is made upon the buyer's receipt of the goods. The convenience of the COD system holds particular appeal for consumers who are not yet accustomed to digital payment methods. However, the prevalence of COD has given rise to legal issues, notably instances where goods are delivered to individuals who never placed an order. This phenomenon creates confusion regarding the recipient's legal obligations—specifically, whether they are required to pay for the goods or are entitled to refuse them. This study aims to analyze the legal status of the transfer of ownership regarding unordered COD goods and to examine the forms of legal protection available to recipients of such goods in Indonesian e-commerce transactions. The research employs a normative-juridical method, utilizing a literature review approach to analyze applicable Indonesian laws and regulations. It is hoped that the findings will contribute meaningfully to strengthening legal protections for recipients of unordered goods and serve as a reference for the future development of more comprehensive e-commerce regulations.

Keywords: *Legal Protection, Unordered Goods, Cash on Delivery*

Corresponding Author:
Siti Salwa Mujahidah
Universitas Singaperbangsa Karawang, smujahidah768@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah berkembangnya perdagangan elektronik atau **electronic commerce (e-commerce)** yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan barang dan jasa secara daring melalui jaringan internet. Keberadaan e-commerce tidak hanya menghilangkan batas ruang dan waktu dalam bertransaksi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar serta mengubah pola perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik.[1]

Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan seiring meningkatnya penggunaan internet, perangkat telepon pintar, serta kemudahan akses terhadap berbagai platform perdagangan digital. Aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu, kemudahan memperoleh barang dan jasa, serta tersedianya berbagai metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.[2] Perdagangan melalui sistem elektronik bahkan telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian digital nasional, sehingga keberadaannya memerlukan dukungan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Salah satu metode pembayaran yang berkembang pesat dalam praktik *e-commerce* di Indonesia adalah sistem *Cash on Delivery* (COD). Sistem ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran secara tunai ketika barang yang dipesan telah diterima.[3] Metode COD banyak dipilih karena dianggap lebih sederhana, terutama bagi masyarakat yang belum memanfaatkan layanan perbankan digital atau yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap transaksi pembayaran secara elektronik. Selain itu, sistem COD dipandang mampu mengurangi risiko kerugian akibat ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang ditawarkan dalam platform digital. Berdasarkan data Asosiasi E-Commerce Indonesia (*idEA*), metode COD masih menjadi salah satu pilihan pembayaran yang paling banyak digunakan oleh konsumen Indonesia dalam transaksi *e-commerce*.[4]

Meskipun menawarkan kemudahan, penerapan sistem COD juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian. Salah satu permasalahan yang semakin sering ditemukan dalam praktik adalah diterimanya barang oleh seseorang yang tidak pernah melakukan pemesanan sebelumnya. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain kesalahan administrasi dalam proses pengiriman, penggunaan data pribadi tanpa izin, kekeliruan sistem pada platform perdagangan elektronik, maupun tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.[5] Dalam beberapa kasus, penerima barang bahkan mendapatkan tekanan untuk melakukan

---

[1] Ony Thoyib Hadi Wijaya, "E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 42.
[2] Syahla Atsylah Iskandar, "Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia: Regulasi dan Tantangannya," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2025, **h**lm. 98–99.
[3] aryam Batubara, Abdurrozzaq Ismail, dan Luthfiah Nazmi, "Manajemen Risiko Metode Pembayaran *Cash on Delivery*Shopee *E-Commerce*," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 442–444.
[4] Muhammad Fauzan, "Mayoritas E-Commerce Indonesia Masih Andalkan Pembayaran Tunai," GoodStats Data, dipublikasikan 9 Juni 2025, diakses 04 Juli 2026, https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-e-commerce-indonesia-masih-andalkan-pembayaran-tunai-DEFen
[5] HeyLaw, "Akibat Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir COD Kena Imbasnya, Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia?," dipublikasikan 24 Januari 2024, diakses 04 Juli 2026, HeyLaw.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pembayaran atas barang yang tidak pernah dipesan, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun psikologis.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum penerima barang dan hubungan hukum yang mungkin timbul antara penerima, penjual, platform *marketplace*, serta perusahaan jasa pengiriman. Sebagian masyarakat belum memahami apakah mereka memiliki kewajiban hukum untuk membayar barang yang diterima tanpa pesanan, atau justru berhak menolak dan mengembalikan barang tersebut tanpa konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap kepastian hukum agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara jelas.[6]

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keberadaan suatu hubungan hukum yang bersifat kontraktual harus didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu unsur utama dalam pembentukan perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak.[7] Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang menerima barang tanpa pernah menyatakan kehendak untuk membeli atau melakukan pemesanan, maka secara yuridis tidak terdapat persesuaian kehendak yang melahirkan suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian, penerima barang pada dasarnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran atas barang yang tidak pernah dipesan.

Selain aspek perjanjian, persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan mengenai peralihan hak milik atas benda bergerak. Dalam hukum perdata Indonesia, peralihan hak milik tidak hanya memerlukan penyerahan fisik (*levering*), tetapi juga harus didasarkan pada alas hak yang sah (*titel*) berupa hubungan hukum yang melandasi penyerahan tersebut.[8] Apabila tidak terdapat alas hak yang sah karena tidak pernah terjadi perjanjian jual beli, maka hak milik atas barang tersebut pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak penerima. Konsekuensinya, barang yang diterima tanpa pesanan tetap berada dalam penguasaan hukum pihak pengirim atau pihak yang secara sah memiliki hak atas barang tersebut.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.[9] Namun demikian, regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai penerimaan barang tanpa pesanan melalui mekanisme COD, sehingga masih terdapat ruang ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab penjual, penyelenggara platform elektronik, perusahaan jasa pengiriman, maupun hak penerima barang.

Ketiadaan pengaturan yang bersifat khusus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum penerima barang tanpa pesanan dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menjadi penting karena selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, hasil

[6] Muhammad Badrul Alam, Dara Puspitasari, dan Abdul Basid, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2026, hlm. 1395–1397.
[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.
[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm. 79–82
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan hukum peralihan hak milik atas barang COD yang diterima tanpa adanya pesanan ditinjau dari hukum perdata Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima barang yang tidak melakukan pemesanan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian serta menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[10] Melalui metode penelitian, peneliti memiliki pedoman dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.[11]Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi penerima barang tanpa pesanan melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Peralihan Hak Milik atas Barang COD yang Diterima Tanpa Pesanan

Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Di antara keempat syarat tersebut, kesepakatan merupakan unsur yang paling mendasar karena menjadi dasar lahirnya hubungan kontraktual.[12] Tanpa adanya kesesuaian kehendak antara para pihak, maka tidak lahir suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[13]

Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian lahir sejak tercapainya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Dengan demikian, kesepakatan tidak hanya dipahami sebagai adanya komunikasi antara para pihak, tetapi juga sebagai pernyataan kehendak yang benar-benar mencerminkan keinginan masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.[14]

Dalam praktik transaksi elektronik melalui sistem Cash on Delivery (COD), kesepakatan pada dasarnya terjadi pada saat konsumen melakukan pemesanan barang melalui platform perdagangan elektronik. Tindakan menekan tombol *checkout*, memilih metode pembayaran, serta menyetujui syarat dan ketentuan transaksi merupakan bentuk pernyataan

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.
[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–56.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.
[13] *Ibid*., Pasal 1338.
[14] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 17.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kehendak yang menimbulkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, apabila seseorang menerima barang yang sama sekali tidak pernah melakukan pemesanan, maka unsur kesepakatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak pernah lahir. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut, secara yuridis tidak terdapat perjanjian jual beli yang dapat dijadikan dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi penerima barang.

Keadaan demikian menyebabkan penerima barang tidak dapat diposisikan sebagai pembeli sebagaimana dimaksud dalam hubungan hukum jual beli. Penerima hanya berada pada posisi sebagai pihak yang secara faktual menerima penguasaan fisik atas suatu barang tanpa didahului hubungan hukum dengan pengirim. Akibatnya, penerima tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar harga barang tersebut hanya karena barang telah berada di tangannya.

Selain aspek perjanjian, persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan mengenai peralihan hak milik atas benda bergerak. Menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peralihan hak milik atas benda bergerak dilakukan melalui penyerahan (*levering*). Akan tetapi, penyerahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada adanya alas hak (*titel*) yang sah.[15]

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan bahwa *levering* hanyalah merupakan perbuatan hukum yang memindahkan hak kebendaan, sedangkan dasar yang melandasi penyerahan tersebut harus terlebih dahulu lahir dari suatu hubungan hukum yang sah, misalnya jual beli, hibah, tukar-menukar, atau sebab hukum lainnya. Dengan demikian, penyerahan fisik barang semata tidak serta-merta mengakibatkan berpindahnya hak milik apabila tidak terdapat alas hak yang sah.[16]

Apabila konsep tersebut diterapkan pada pengiriman barang COD tanpa pesanan, maka keberadaan barang di tangan penerima tidak dapat dimaknai sebagai telah beralihnya hak milik. Meskipun secara faktual barang telah diterima, namun tidak terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar penyerahan tersebut. Oleh karena itu, barang tersebut secara hukum tetap merupakan milik pengirim sampai terdapat dasar hukum yang sah yang mengakibatkan beralihnya hak milik.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habe*t, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi hak yang dimilikinya.[17] Dalam konteks ini, pengirim memang merupakan pemilik barang, namun pemindahan hak kepada pihak lain tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Hak milik tidak dapat dipaksakan berpindah hanya karena barang telah dikirim kepada seseorang yang tidak pernah memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi.[18] Dengan demikian, penerima barang tetap berhak menolak pembayaran maupun meminta agar barang tersebut diambil kembali oleh pengirim.

Di sisi lain, apabila pengiriman barang dilakukan secara sengaja oleh pelaku usaha dengan tujuan memperoleh pembayaran dari orang yang tidak pernah melakukan pemesanan, maka tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Munir Fuady menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 612.
[16] Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Cetakan ke-2 (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 121–123
[17] J. Satrio, *Hukum Benda* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 51–53.
[18] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 2021 (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 31–34

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan masyarakat.[19]

Praktik pengiriman barang COD tanpa pesanan mencerminkan adanya penyalahgunaan mekanisme perdagangan elektronik yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kepastian hukum. Penerima barang yang tidak pernah melakukan pemesanan tidak dapat dibebani kewajiban pembayaran karena tidak pernah lahir hubungan kontraktual antara dirinya dengan pelaku usaha. Sebaliknya, seluruh risiko yang timbul akibat pengiriman tersebut harus menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengiriman atau pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan transaksi sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata Indonesia.

2. Perlindungan Hukum bagi Penerima Barang Tanpa Pesanan dalam Transaksi *E-Commerce*

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap orang.[20] Dalam konteks transaksi **e-commerce**, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam hubungan hukum perdagangan elektronik.

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya melalui metode pembayaran Cash on Delivery (COD)**.** Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah praktik pengiriman barang kepada seseorang yang sama sekali tidak pernah melakukan pemesanan. Dalam kondisi demikian, penerima barang sering kali berada dalam posisi yang dirugikan karena menghadapi tuntutan pembayaran atas barang yang tidak pernah diminta ataupun disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penerima barang tanpa pesanan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem pembayaran COD.[21]

Perlindungan hukum terhadap penerima barang tanpa pesanan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif **dan** perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang memberikan batasan dan pedoman yang jelas bagi para pihak sebelum timbul sengketa.[22] Dalam transaksi e-commerce, perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang tersebut sesuai dengan kondisi, nilai tukar, dan jaminan yang dijanjikan.[23] Hak untuk memilih tersebut menunjukkan bahwa kehendak konsumen merupakan unsur yang harus

[19] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 10–15.
[20] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 2–3.
[21] Muhammad Badrul Alam, Dara Puspitasari, dan Abdul Basid, *Op. Cit.,* hlm. 1395–1397.
[22] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.,* hlm. 5.
[23] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dihormati dalam setiap transaksi. Dengan demikian, konsumen tidak dapat dipaksa menerima ataupun membayar barang yang tidak pernah dipilih maupun dipesannya. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan.[24]

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan perdagangan secara elektronik. Pelaku usaha diwajibkan menyampaikan informasi yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai identitas pelaku usaha maupun barang yang diperdagangkan.[25] Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip transparansi dan itikad baik dalam transaksi elektronik sehingga secara tidak langsung menutup ruang bagi praktik pengiriman barang tanpa pesanan. Apabila pelaku usaha secara sengaja mengirimkan barang kepada pihak yang tidak pernah melakukan transaksi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang mengedepankan kejujuran, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.

Perlindungan preventif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui keabsahan transaksi elektronik sepanjang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak melalui sistem elektronik yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi elektronik harus didasarkan pada adanya kehendak para pihak sehingga pengiriman barang kepada seseorang tanpa adanya persetujuan tidak dapat dijadikan dasar untuk menimbulkan kewajiban pembayaran.[26]

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau sengketa hukum. Tujuan perlindungan represif adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa maupun pemberian ganti rugi. Dalam hal penerima barang mengalami kerugian akibat adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan untuk melakukan pembayaran atas barang yang tidak pernah dipesan, penerima memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh.

Pertama, penerima barang dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum apabila dapat dibuktikan bahwa pengiriman barang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi penerima.[27] Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindakan pelaku usaha.

Kedua, sengketa juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian melalui BPSK relatif lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dibandingkan melalui proses litigasi di pengadilan sehingga memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi konsumen.[28]

Ketiga, perkembangan perdagangan elektronik juga mendorong marketplace menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal. Platform seperti

[24] *Ibid.,* Pasal 7.
[25] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 26 dan Pasal 65.
[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
[28] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45–58.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tokopedia, Shopee, maupun Lazada menyediakan fasilitas pengaduan yang memungkinkan konsumen mengajukan keberatan apabila menerima barang yang tidak sesuai ataupun tidak pernah dipesan. Meskipun mekanisme tersebut bukan merupakan proses peradilan, keberadaannya merupakan bentuk perlindungan awal yang dapat meminimalkan kerugian konsumen serta mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang tersedia dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur mengenai penerimaan barang tanpa pesanan melalui sistem COD. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas menyatakan kedudukan hukum penerima barang maupun tanggung jawab pelaku usaha dalam keadaan tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa masih harus didasarkan pada penafsiran terhadap ketentuan umum mengenai perjanjian, perlindungan konsumen, dan perbuatan melawan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik atas barang **Cash on Delivery (COD)** yang diterima tanpa adanya pesanan tidak mengakibatkan beralihnya hak milik kepada penerima. Hal tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Ketiadaan kesepakatan mengakibatkan tidak lahirnya hubungan hukum jual beli antara pengirim dan penerima barang. Selain itu, berdasarkan Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peralihan hak milik atas benda bergerak mensyaratkan adanya penyerahan (*levering*) yang didasarkan pada alas hak (*titel*) yang sah. Oleh karena itu, penguasaan fisik atas barang oleh penerima tidak serta-merta mengakibatkan berpindahnya hak milik maupun menimbulkan kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran atas barang yang tidak pernah dipesan.

Perlindungan hukum bagi penerima barang tanpa pesanan dalam transaksi *e-commerce* pada dasarnya telah memperoleh landasan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui pengaturan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan represif melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun mekanisme pengaduan yang disediakan oleh platform *e-commerce*. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penerimaan barang tanpa pesanan melalui sistem **Cash on Delivery (COD)** menyebabkan penyelesaian sengketa masih bergantung pada penerapan ketentuan hukum yang bersifat umum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hak bagi penerima barang dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 2015.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Satrio, J. *Hukum Benda*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cetakan 2021. Yogyakarta: Liberty, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal Ilmiah:

Alam, Muhammad Badrul, Dara Puspitasari, dan Abdul Basid. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 8 (2026).

Batubara, Aryam, Abdurrozzaq Ismail, dan Luthfiah Nazmi. "Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash on Delivery Shopee E-Commerce." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (2024).

Iskandar, Syahla Atsylah. "Perkembangan E-Commerce di Indonesia: Regulasi dan Tantangannya." *Media Hukum Indonesia* 3, No. 4 (2025).

Wijaya, Ony Thoyib Hadi. "E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 16, No. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Website:

Fauzan, Muhammad. "Mayoritas E-Commerce Indonesia Masih Andalkan Pembayaran Tunai." *GoodStats Data*. Dipublikasikan 9 Juni 2025. Diakses 04 Juli 2026.

HeyLaw. "Akibat Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir COD Kena Imbasnya, Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia?" Dipublikasikan 24 Januari 2024. Diakses 04 Juli 2026.